



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan SPG Promo, bertempat tinggal di, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 392/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu 07 Juni 2009 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar (Kutupan Akta Nikah Nomor: 262/29/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di



Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun 9 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama ANAK, lahir 13 Agustus 2009,
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Niar dan penggugat mengetahui atas pengakuan perempuan tersebut.
 - b. Orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama jika sedang marah dan pulanginya sampai 1 minggu.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat sejak April 2013 sampai sekarang telah mencapai 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**.)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui RRI Makassar secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 392/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 4 April 2014, dan 23 Mei 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/29/VI/2009 tanggal 07 Juni 2009). dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal 07 Juni 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun 9 bulan pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Intan Arselia lahir 13 Agustus 2009 dan sejak tahun itu juga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering marah-marah dan kalau marah tergugat pergi membawa barang-barangnya dan pulang sampai satu minggu, tergugat juga mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Niar dan perempuan tersebut yang mengakui kepada saksi.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah keduanya dan masing-masing kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak mereka berpisah bulan April 2013 keduanya sudah tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami penggugat, menikah di Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal 07 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun 9 bulan pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Intan Arselia lahir 13 Agustus 20089 dan sejak tahun itu juga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering marah-maraha dan kalau marah tergugat pergi membawa barang-barangnya dan pulang sampai satu minggu, tergugat juga mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Niar juga orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah keduanya dan masing-masing kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak mereka berpisah bulan April 2013 keduanya sudah tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun 9 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Intan Arsela Pratama dalam pemeliharaan penggugat, sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Niar, orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata cerai, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama jika sedang marah dan pulanginya sampai 1 minggu, akhirnya pemggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak April 2013 sampai sekarang dan selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu



membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (sepupu) **SAKSI II** (tante).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah di Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal 07 Juni 2009, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Cendrawasih, Lorong 7, No.26, Kota Makassar dan telah mencapai 4 tahun 9 bulan pernah rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Intan Arselia lahir 13 Agustus 20089 dan sejak tahun itu juga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah tergugat sering marah-marah dan kalau marah tergugat pergi membawa barang-barangnya dan pulang sampai satu minggu tergugat juga mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Niar juga orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah



keduanya dan masing-masing kembali ke rumah orang tuanya, para saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 telah mencapai 1 tahun lebih, kedua belah pihak masih ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2009 selama 1 tahun lebih, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Bontoala Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000.-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi, bertepatan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 392/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Bannasari, MH.

ttd

Dr. H. Sukri, HC.MH.

ttd

Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin